



Pemerintah Kabupaten Karanganyar
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdiktud.karanganyarkab.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 421.1 / 37.5 / TAHUN 2017

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA
DESA LEMPONG KECAMATAN JENAWI
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** :
1. Surat dari Kepala Desa Lempong Kecamatan Jenawi Nomor : 420/242/2017 tanggal 24 Maret 2017;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi Nomor 421.1/078/2017 tanggal : 29 Maret 2017;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Lempong Kecamatan Jenawi Nomor 421.1/293/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- Menimbang** :
- a. Bahwa Kelompok Bermain Permata Bunda Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan tertentu, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Kelompok Bermain Permata Bunda perlu diberi Izin Operasional Sementara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Permata Bunda Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

:	Nama Penyelenggara	:	Pemerintah Desa Lempong
	Alamat Penyelenggara	:	Desa Lempong Kecamatan Jenawi Kab. Karanganyar
	Ketua Penyelenggara	:	Sukarno, A.Ma. Pd

Diberi Izin Operasional Sementara untuk menyelenggarakan

KEDUA

: Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain Permata Bunda, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :

- a. Mematuhi semua peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Turut serta dalam menearaskan kehadiran bangsa;
- c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Permata Bunda ditanggung Pemerintah Desa Lempong Kecamatan Jenawi;
- d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
- e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Permata Bunda secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KETIGA

: Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan, setelah 1 (satu) tahun atau telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Permata Bunda sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 11 Januari 2012

KABUPATEN KARANGANYAR

Kabupaten Karanganyar



KARANGANYAR, M.Pd

Pemuda Utama Muda

NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar
2. Kepala BAPERLITBANG.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Jenawi.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jenawi.